



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/126 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA SUJATMO DAN  
33 (TIGA PULUH TIGA) ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM DAN  
KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan dari Camat Karangmoncol, Camat Kertanegara, Camat Bojongsari, Camat Karangmoncol, Camat Karangjambu, Camat Padamara, Camat Kejobong, Camat Kaligondang, Camat Klimanah, Camat Karangreja, Camat Mrebet. Camat kemangkong dan Camat Pengadegan perihal kejadian bencana alam dan kebakaran, maka guna membantu meringankan beban Saudara Sujatmo dan 33 (tiga puluh tiga) orang lainnya yang mengalami musibah bencana alam dan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan Sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Sujatmo Dan 33 (tiga puluh tiga) Orang Lainnya Korban Bencana Alam Dan Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature and initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Sujatmo dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Orang Lainnya Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

*[Handwritten signature and blue arrows pointing to the right]*

- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan Kode Rekening 1.20 1.20.05.00.00 5.1.5.03.05.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa yang warganya menerima bantuan sosial.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 460/126 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA  
 SUJATMO DAN 33 (TIGA PULUH TIGA) ORANG  
 LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN KABUPATEN PURBALINGGA  
 ATAS NAMA SUJATMO DAN 33 (TIGA PULUH TIGA) ORANG LAINNYA

NO.	NAMA	ALAMAT		BESARNYA BANTUAN UANG (RP.)	KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6
1	Sujatmo	Desa Langkap RT 1, RW 3	Kertanegara	2.000.000,00	Angin Kencang
2.	Teguh	Desa Patemon RT 2 RW 9	Bojongsari	2.000.000,00	Tanah Longsor
3.	Sutarto	Desa Baleraksa RT 5 RW 2	Karangmoncol	2.000.000,00	Angin Kencang
4.	Ali Jafar	Desa Purbasari RT 2 RW 2	Karangjambu	2.000.000,00	Tanah Longsor
5.	Mahuri	Desa Karanggambas RT 5 RW 1	Padamara	5.000.000,00	Kebakaran
6.	Ratini	Desa Baleraksa RT 2 RW 6	Karangmoncol	2.000.000,00	Angin Kencang
7.	Suratno	Desa Pandansari RT 15 RW 6	Kejobong	5.000.000,00	Angin Kencang
8.	Walem	Desa Brecek RT 4 RW 2	Kaligondang	5.000.000,00	Kebakaran
9.	Sukinah	Desa Brecek RT 4 RW 2	Kaligondang	3.000.000,00	Kebakaran
10.	Wahyudin	Desa Langkap RT 2 RW 3	Kertanegara	3.000.000,00	Tanah Longsor
11.	Fakih	Desa Tunjungmuli RT 17 RW 16	Karangmoncol	2.000.000,00	Angin Kencang
12.	Hermanto	Desa Tunjungmuli RT 12 RW 21	Karangmoncol	2.000.000,00	Angin Kencang
13.	Kamisah	Desa Tunjungmuli RT 16 RW 16	Karangmoncol	2.000.000,00	Angin Kencang
14.	Muhardi	Desa Baleraksa RT 1 RW 5	Karangmoncol	2.000.000,00	Angin Kencang
15.	Nuryadi	Desa Tunjungmuli RT 9 RW 8	Karangmoncol	2.000.000,00	Kebakaran

86. →

1	2	3	4	5	6
16.	Yaswito Sangiman	Desa Kalikabong RT 2 RW 5	Kalimanah	2.000.000,00	Angin Kencang
17.	Karto Suharjo	Desa Karang Sari RT 1 RW 5	Karangmoncol	3.000.000,00	Kebakaran
18.	Misroni	Desa Serang RT 5 RW 4	Karangreja	2.000.000,00	Tanah Longsor
19.	Kasirun	Desa Karangjambu RT 16 RW 5	Karangjambu	2.000.000,00	Tanah Longsor
20.	Triono	Desa Sangkanayu RT 2 RW 1	Mrebet	2.000.000,00	Angin Kencang
21.	Puji Muryanti	Desa Bandingan RT 17 RW 7	Kejobong	5.000.000,00	Kebakaran
22.	Imam Karyono	Desa Karangkemiri RT 1 RW 1	Kemangkon	3.000.000,00	Kebakaran
23.	Tarwi	Patemon RT 2 RW 2	Bojongsari	3.000.000,00	Tanah Longsor
24.	Wasyuni	Desa Serayu Larangan RT 4 RW 1	Mrebet	2.000.000,00	Tanah Longsor
25.	Ruswanto Ruswan	Desa Karangjoho RT 7 RW 3	Pengadegan	2.000.000,00	Angin Kencang
26.	Dasirin	Desa Karanganyar RT 4 RW 4	Karanganyar	2.000.000,00	Tanah Longsor
27.	Tahuri	Desa Sirau RT 19 RW 6	Karangmoncol	2.000.000,00	Tanah Longsor
28.	Solihin	Desa Jingsang 3 RT 3 RW 4	Karangjambu	7.500.000,00	Tanah Longsor
29.	Muhammad Sifaul	Desa Jingsang 3 RT 3 RW 4	Karangjambu	2.500.000,00	Tanah Longsor
30.	Safngatul Isman	Desa Jingsang 3 RT 3 RW 4	Karangjambu	2.500.000,00	Tanah Longsor
31.	Abdul Roup	Desa Jingsang 3 RT 3 RW 4	Karangjambu	2.500.000,00	Tanah Longsor
32.	Alkaromi	Desa Jingsang 3 RT 3 RW 3	Karangjambu	2.500.000,00	Tanah Longsor
33.	Sahrudin	Desa Jingsang 3 RT 3 RW 4	Karangjambu	9.500.000,00	Tanah Longsor
34.	Sukimin	Desa Jingsang 3 RT 3 RW 4	Karangjambu	7.500.000,00	Tanah Longsor

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI